



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.AdI.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal Di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal Di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo Register Nomor 73/Pdt.G/2012/PA.AdI. tanggal 8 Nopember 2012, pada pokoknya mengemukakan sebagai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 11 Oktober 2003 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 194/17/X/2003 tanggal 12 Oktober 2003;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 4 tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah bersama di Desa Lalembuu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan dan pada akhir bulan Agustus 2012 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak, dan kedua orang anak penggugat dan tergugat, sekarang tinggal bersama penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006, namun masih kembali rukun kemudian terjadi lagi pertengkaran yang memuncak terjadi pada awal bulan Juli 2012 yang berakibat pisah tempat tinggal karena tergugat pergi tinggalkan rumah sampai sekarang;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya percekocokan dan pertengkaran tersebut karena :
 - 5.1. Tergugat sering memukul penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering main judi dan suka main perempuan lain.
6. Bahwa akibat penyebab tersebut di atas penggugat dan tergugat sering bertengkar dan puncaknya sejak akhir bulan Agustus 2012, sampai sekarang sudah kurang lebih 2 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama 2 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup penggugat bersama dua orang anaknya sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya merukunkan kembali penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena penggugat dan tergugat sudah sepakat untuk cerai secara baik-baik;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka penggugat merasa rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relas panggilan tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meski upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun pada setiap persidangan ketua majelis senantiasa menasihati penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dan membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 8 Nopember 2012, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/17/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea, bermaterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti P. tersebut, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah menurut tata cara Islam memberikan keterangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka majelis hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan persidangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat secara sepihak agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diberi kode P. dan didukung oleh keterangan dua orang saksi, maka dinyatakan terbukti bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Bahwa apakah rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2006?
- Bahwa apakah penyebab ketidak rukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat, tergugat sering main judi dan suka main perempuan?
- Bahwa apakah puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal?
- Bahwa apakah penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua penggugat namun tidak berhasil?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan namun ketidak hadirannya tidak dapat diyakini sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat, oleh karena perkara ini masalah perceraian yang diatur secara khusus (*lex specialis*), maka majelis hakim tetap membebani wajib bukti kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

194/17/X/2003 (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama **SAKSI I** (saksi kesatu) dan **SAKSI II** (saksi kedua);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut adalah akta outentik yang telah memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa penggugat dan tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami istri menikah di Kecamatan Tinanggea pada tanggal 10 Oktober 2003 sehingga dengan demikian dinyatakan penggugat cukup beralasan sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping alat bukti tertulis (bukti P) tersebut yang telah dipertimbangkan di muka, penggugat juga menghadirkan dua orang saksi dan dimana dua orang saksi penggugat tersebut masing-masing bernama **SAKSI I** in casu sepupu satu kali penggugat didudukkan sebagai saksi pertama dan **SAKSI II** in casu adik kandung penggugat didudukkan sebagai saksi kedua yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat mengetahui langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai suami isteri dan pernah rukun dan telah dikaruniai satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat menerangkan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat mengetahui tergugat sering memukul penggugat dan tergugat suka main perempuan dimana saksi pertama pernah melihat dua kali tergugat memukul penggugat dan juga saksi pertama mengetahui ada perempuan lain menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut, kemudian keterangan saksi pertama dibenarkan oleh saksi kedua bahwa saksi juga pernah melihat tergugat memukul penggugat dan juga saksi mengetahui tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk serta tergugat main judi di Bombana dan tergugat juga sering main perempuan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2012 menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dimana penggugat dan tergugat berada di rumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi pertama menyatakan penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua penggugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil bahkan penggugat menangis tidak ingin kembali rukun sedangkan saksi kedua mengetahui pernah di damaikan hanya satu kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat mengetahui bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menjenguk penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta-fakta bahwa:

- Penggugat dengan tergugat adalah suami istri sah;
- Pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun tahun 2006;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan penggugat dan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat, main judi dan main perempuan;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada akhir bulan Agustus 2012 menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan oleh orang tua penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak tergugat meninggalkan rumah, tergugat tidak pernah lagi menemui penggugat sampai sekarang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dilanda perselisihan terus-menerus karena penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat bersumber dari pemukulan, main judi dan main perempuan sehingga penggugat menderita lahir batin maka indikasi tersebut telah menunjukkan rapuhnya ikatan bathin antara kedua belah pihak, sementara ikatan bathin itu merupakan faktor utama tetap terjalinya sebuah rumah tangga (perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan penggugat dan tergugat dalam kondisi tersebut adalah sia-sia dan apabila tetap dipaksakan akan mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah gagal mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan ketidak hadiran tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan demikian maksud Pasal 149 RBg. telah terpenuhi, sehingga gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2012 M. bertepatan tanggal 22 Muharram 1434 H. yang telah dibacakan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Abd. Rahman sebagai ketua majelis, didampingi oleh Ilman Hasjim, S. HI. dan Iskandar, S. HI. masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ilman Hasjim, S. HI.

Drs. Abd. Rahman

Iskandar, S. HI.

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 610.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp 701.000,-

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Andoolo



Drs. Abbas